

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Perumusan Masalah

1.1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi ditandai dengan memudarnya batas-batas antarnegara dan melemahnya kedaulatan/*sovereignty* negara. Aktor-aktor yang terlibat dalam dinamika politik internasional juga semakin variatif dan banyak, seperti organisasi-organisasi internasional, *NGO (Non-Governmental Organization)*, dan *TNC (Trans-National Corporation)*. Aktor-aktor ini dapat memengaruhi kebijakan suatu negara, baik itu kebijakan dalam maupun luar negerinya, dengan skala pengaruh yang bervariasi.

Peran *TNC* yang dahulu sering dianggap sebagai agen imperialisme sudah selesai masanya, saat ini *TNC* terlihat sebagai agen yang dapat mengintegrasikan kemajuan untuk negara, khususnya dalam hal teknologi dan inovasi yang dapat mengatasi dilema pemerintah suatu negara dalam hal mengimbangi tuntutan nasional dan internasional. Dilema pemerintah RI dalam hal ini adalah negara harus mengikuti standar aturan-aturan norma dari suatu rezim internasional tetapi di sisi lain negara juga harus menjaga kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan suatu negara sangatlah penting untuk dipertahankan (versus pertahanan wilayahnya), dan dapat juga dikatakan bahwa tekanan struktural mendorong pemerintah menjadi lebih jauh dan lebih cepat ke dalam pelukan *TNC*.¹

Microsoft Corporation (selanjutnya disebut Microsoft) adalah perusahaan piranti lunak komputer terbesar di dunia yang mengembangkan dan menjual berbagai produk piranti lunak untuk bisnis dan konsumen serta memiliki kantor cabang di lebih dari 60 negara. Microsoft merupakan perusahaan sistem operasi untuk komputer pribadi yang paling banyak digunakan di dunia, yang memiliki kantor pusatnya di Redmond, Amerika Serikat.² Dalam hal ini, Microsoft adalah

¹ *Rival States, Rival Firms: Competition for World Market Shares* oleh John Stopford ; Susan Strange ; John S. Henley, Cambridge University Press, 1991, hal. 55.

² *About Microsoft*, Microsoft ® Encarta ® 2009.

TNC dan memiliki pengaruh terhadap kebijakan dalam negeri Indonesia menyangkut Hak atas Kekayaan Intelektual terhadap produk-produknya. Ini merupakan salah satu contoh dampak era globalisasi yang tidak mudah dibendung negara.

Era globalisasi pasca-Perang Dingin telah berevolusi menjadi sebuah hal yang berbeda sama sekali. Jika dulu sebuah idiom Perang Dingin “*How big is your gun?*” sangat kental dalam mewarnai politik internasional, kini juga diperkaya dengan idiom “*How fast is your modem?*”.³ Data dan informasi dari berbagai penjuru dunia menjadi konsumsi bagi siapa saja yang memiliki akses ke internet, dan dalam wacana kontemporer sudah merupakan hal biasa bagi para pengamat untuk menyadari bahwa kedaulatan suatu negara sedang terkikis oleh globalisasi. Ketidakmampuan untuk mengatur aliran barang, orang, polusi, penyakit, dan ide melintasi batas-batas wilayah telah digambarkan sebagai hilangnya kedaulatan.

Di dalam studi klasiknya, *The Economics of Interdependence*, Richard Cooper berpendapat bahwa dalam dunia pasar modal terbuka yang besar (*large open capital market*) negara-negara yang lebih kecil tidak akan mampu mengendalikan kebijakan moneter mereka sendiri karena mereka tidak bisa mengendalikan gerakan lintas wilayah (*transborder*) modalnya.⁴ James Rosenau menunjukkan didalam bukunya *Turbulences in World Politics* bahwa sifat dasar dari sistem internasional berubah. Ruang lingkup kegiatan dimana negara dapat secara efektif melaksanakan kontrolnya menurun. Isu-isu baru telah muncul seperti, polusi atmosfer, terorisme, perdagangan obat bius, krisis mata uang, dan AIDS, yang merupakan hasil dari interdependensi atau teknologi baru yang merupakan isu transnasional daripada nasional, negara tidak dapat memberikan solusi untuk ini.⁵ Jika suatu negara tidak dapat mengatur apa yang melintas di perbatasannya, maka negara tidak akan mampu mengendalikan apa yang terjadi di

³*The Lexus and The Olive Tree*, Thomas Friedman, Anchor Books, May 2000, hal.11.

⁴*Sovereignty: Organized Hypocrisy*, Stephen D. Krasner, Princeton University Press, 1999, hal.12.

⁵*The Turbulences in World Politics*, James Rosenau, 1990, hal. 13.

dalam negara tersebut.⁶ Oleh karena itu, tidak heran jika semua fasilitas dan akses ke internet menjadi sebuah bisnis global yang menggurita dan berskala sangat besar. Tidak jarang, produk-produk komputerisasi yang secara hukum sudah legal menjadi korban pembajakan.

Microsoft sebagai salah satu pemain besar dalam bisnis komputerisasi bertindak sangat gencar dalam kampanyenya melawan pembajakan produknya. Gerakan pemberantasan pembajakan hak cipta ini dilancarkan oleh Microsoft Indonesia ke para eksekutif pemerintahan Indonesia, mulai dari Presiden sampai ke para bawahannya yang mengendalikan jalannya pemerintahan. Melalui isu hak cipta tersebut pada akhirnya dicapai sebuah Nota Kesepakatan/*Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah RI dan Microsoft pada 14 November 2006.⁷

Masalah pembajakan *software* atau piranti lunak menjadi salah satu isu besar di kawasan Asia Pasifik, di mana tingkat pembajakan rata-rata masih diatas 50 persen, dan paling memengaruhi kegiatan perdagangan piranti lunak dunia. Upaya Pemerintah RI untuk mengatasi masalah pembajakan ini adalah dengan (1) mempopulerkan penggunaan piranti lunak yang terbuka (*opensource*), dan (2) kesepakatan kerja sama dengan pembuat piranti lunak, khususnya Microsoft.

Dalam usaha melegalkan seluruh piranti lunak Microsoft (Windows dan Office) yang saat ini terpasang di instansi Pemerintah RI, yang diduga sebagian besar tanpa lisensi yang seharusnya, Pemerintah RI memutuskan untuk membeli ribuan lisensi Microsoft Windows dan Microsoft Office melalui MoU Microsoft – RI tersebut, yang jumlahnya nanti ditetapkan melalui sebuah sensus. Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Pemerintah RI dengan tujuan menurunkan tingkat pembajakan hingga 10 persen (pada tahun 2005 tingkat pembajakan Indonesia adalah 87 persen) menjadi 77 persen pada tahun 2009. Menurut data BSA (*Business Software Alliance*) Indonesia menduduki peringkat

⁶Stephen D. Krasner, 1999, *op.cit*, hal.13.

⁷http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=8616&Itemid=718, MOU terlampir.

tertinggi ketiga dalam hal pembajakan *software* atau piranti lunak setelah Vietnam dan Zimbabwe.

Menurut *International Data Corporation* (IDC), dengan mengurangi tingkat pembajakan sebesar 10 persen saja dari 87 persen menjadi 77 persen misalnya, dapat memberikan dampak yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, membuka peluang bisnis, dan menambah pemasukan pajak bagi negara. Perkiraan firma riset pasar IDC menunjukkan bahwa penurunan pembajakan hingga 77 persen akan mampu menambah laju perekonomian Indonesia sebesar 3,4 triliun dollar AS, memberi peluang 3.000 lapangan kerja baru, dan meningkatkan penghasilan industri lokal lebih dari 1,5 juta dollar AS.⁸

Tak berlebihan kalau Indonesia disebut surga bagi pembajak, yang tentu juga berarti surga bagi konsumen. Masalahnya, menurut kalangan pencipta, membajak adalah mencuri. Dengan pemberlakuan revisi terbaru UU Hak Cipta Nomor 19/2002 pasal 72 ayat 3, tertanggal 29 Juli lalu yang menyatakan: Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),⁹ dapat dilihat bahwa kegiatan pembajakan sudah jelas-jelas dilarang oleh kerangka legal.

Pemberlakuan UU Hak Cipta oleh Pemerintah RI juga merupakan konsekuensi dari ratifikasi **Konvensi Bern** tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra dan Perjanjian Hak Cipta *World Intellectual Property Organization* (WIPO).¹⁰ Sebelum penerapan Konvensi Bern, undang-undang hak cipta biasanya berlaku hanya bagi karya yang diciptakan di dalam negara bersangkutan. Akibatnya, misalnya ciptaan yang diterbitkan di London oleh seorang warga

⁸ Third Annual BSA and IDC Global Software Piracy Study, Mei 2006, <http://www.bsa.org/globalindex> Accessed: 07/09/2009 21:10

⁹ *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Penyerangan terhadap kepentingan hukum kepemilikan dan penggunaan hak atas kekayaan intelektual*, oleh Drs. H. Adami Chazawi, S.H. Bayumedia Publishing, November 2007, hal.16, dan hal. 51.

¹⁰ www.pu.go.id/ITJEN/HUKUM/uu19-02p.htm Accessed: 07/09/2009 21:40

negara Inggris dilindungi hak ciptanya di Britania Raya, namun dapat disalin dan dijual oleh siapapun di Swiss, demikian pula sebaliknya.

Konvensi Bern mengikuti langkah Konvensi Paris pada tahun 1883, yang dengan cara serupa telah menetapkan kerangka perlindungan internasional atas jenis kekayaan intelektual. Konvensi Bern terakhir direvisi di Paris pada tahun 1979. Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang di dalamnya antara lain termasuk hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang juga menjadi prasyarat keanggotaan WTO.¹¹

Penetapan Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual/*Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPS)* didikte oleh negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang yang merupakan pemilik produk intelektual terbesar di dunia.¹² Kedua perekonomian ini sangat menekankan perlindungan HaKI dari kemungkinan peniruan dan pembajakan.¹³ Dengan daya tawarnya yang tinggi, termasuk dengan ancaman sanksi perdagangan, negara berkembang seperti Indonesia sulit menolak.¹⁴

Bisa dibayangkan semua UU HaKI yang berlaku saat ini, ternyata semuanya tidak lebih dari penerjemahan model UU HaKI yang ada di negara maju. Tidak cukup sampai di sini, negara maju masih terus memaksakan kita untuk melakukan perubahan agar dapat menyesuaikan dengan kepentingan mereka dengan ancaman pemberlakuan pasal pembalasan silang (*cross retaliation*) Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual/*Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)* yang sudah kita ratifikasi.

¹¹ *Tackling Global Software Piracy under TRIPS: Insights from International Relations Theory*. Source: Harvard Law Review, Vol. 116, No. 4 (Feb., 2003), pp. 1142-1144 Published by: The Harvard Law Review Association. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1342744>. Accessed: 07/09/2009 08:26.

¹² *Computer Software: Intellectual Property Protection in the United States and Japan*, Jack M. Haynes, Winter, 1995, hal. 261.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Di Argentina penjualan PC (*Personal Computer*) meningkat 40 persen, dan 70 persennya merupakan produk lokal. Penjualan laptop *branded* tidak banyak tetapi presentase pembajakan juga meningkat. Jadi seakan-akan terlihat bahwa dengan mengikuti kemauan TNC besar seperti Microsoft merupakan jalan keluar untuk mengatasi pembajakan yang terjadi tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain terlebih dahulu. Di Indonesia, dalam jangka panjang seharusnya kita bisa menggunakan alternatif lain, salah satunya seperti dengan *IGOS (Indonesia goes Open Source)* yang menggunakan OS (*Operating System/Sistem Operasi*) yang bersifat gratis/*freeware* seperti Linux.

Beberapa negara mencoba strategi yang berbeda dengan Pemerintah RI, daripada melakukan sebuah perjanjian kerjasama dengan TNC seperti Microsoft, ada yang melirik ke *Open source*, seperti Malaysia yang sudah menggunakan *Open Source* pada sektor-sektor publiknya.¹⁵ Pemerintahan Rusia dan UK pada akhirnya mengadopsi Linux semenjak 2003.¹⁶ Pemerintahan China dan Perancis menandatangani kerjasama dalam penggunaan *Open Source*.¹⁷ Lalu China mengganti sekitar 140.000 kopi *software* bajakan Windows dengan Linux.¹⁸

Pada tahun 2004 Linux mencapai 1.835 juta (meningkat 3,6 persen dibandingkan tahun 2003).¹⁹ Pada realitanya, semenjak ditandatanganinya MoU Microsoft – RI pada tahun 2006, masih terdapat instansi Pemerintah RI yang menggunakan *software* bajakan tersebut dan masih banyak *software* bajakan yang beredar yang dapat dengan mudah didapatkan juga dengan harga yang jauh lebih murah. Target Pemerintah RI untuk menurunkan tingkat pembajakan/*piracy rate* juga ternyata kurang berhasil, yang ditargetkan 10 persen dalam tiga tahun pada tahun 2006 hanya turun sekitar 3 persen.²⁰

¹⁵ <http://opensource.mampu.gov.my> Accessed: 07/09/2009 21:31

¹⁶ <http://www.ogc.gov.uk> Accessed: 07/09/2009 07:50

¹⁷ <http://www.newsforge.com/article.pl?sid=04/10/11/173253> Accessed: 08/09/2009 08:28

¹⁸ http://news.com.com/China+Local+software+for+local+people/2100-7344_3-5951629.html
Accessed: 07/09/2009 08:43

¹⁹ www.linux.org/news/2005/03/16/0011.html Accessed: 12/09/2009 21:14

²⁰ Third Annual BSA and IDC Global Software Piracy Study, Mei 2006,
<http://www.bsa.org/globalindex> Accessed: 07/09/2009 21:10

1.2 Permasalahan Penelitian

Hal penting yang dapat penulis garisbawahi mengenai Microsoft adalah, Microsoft yang didirikan oleh Bill Gates telah berhasil menciptakan rezimnya dalam beberapa aspek politik global. Tidak hanya itu Microsoft juga berhasil ‘melobi’, kalau tidak ingin dikatakan “menekan”, pemerintah RI dengan isu nonkonvensional seperti hak cipta. Hasilnya adalah penandatanganan MoU Microsoft – RI di bidang HaKI.

Bukti empiris tersebut menjadi landasan dasar penulis dalam merumuskan Tesis ini. Keberhasilan Microsoft dan kesigapan pemerintah RI dalam proses penandatanganan MoU tersebut menjadi tema dan fokus utama penelitian ini. Komunikasi politik antara Microsoft dan pemerintah RI itu semakin menguatkan asumsi dasar yang dikemukakan dalam awal pendahuluan Tesis ini, yakni semakin membesarnya pengaruh TNC dalam hal memengaruhi kedaulatan negara. Oleh karena itu, timbul pertanyaan besar yang sekaligus menjadi dasar dari penelitian ini, yaitu “Bagaimana sebuah perusahaan TNC seperti Microsoft yang merupakan sebuah aktor non negara dapat mempengaruhi sebuah aktor negara seperti Indonesia dalam hal ini pemerintahannya untuk menandatangani MoU Microsoft – RI ?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan umum untuk mendeskripsikan proses diplomasi politik ekonomi dalam kerangka rezim internasional. Sementara tujuan khususnya, yaitu untuk mengidentifikasi kontribusi peran pemerintah RI, Microsoft dan rezim internasional terhadap kampanye melawan pembajakan piranti lunak. Hal tersebut akan bermanfaat bagi studi Hubungan Internasional, khususnya kajian ekonomi politik internasional dalam upaya kerja sama perlindungan HaKI dan peran negara terhadap sektor perekonomian domestik yang kemudian berimplikasi regional dan global.

Pemerintah RI melakukan kerja sama dengan pihak luar (Microsoft) yang berdiplomasi agar RI mematuhi rezim internasional, khususnya dalam

perlindungan HaKI. Dengan adanya mekanisme perjanjian internasional, maka TNC dapat mengkompromosikan kedaulatan sebuah negara agar sesuai dengan mekanisme dan ketentuan dalam rezim internasional yang sebelumnya telah diikuti terlebih dahulu oleh negara yang bersangkutan.

Demi mencapai tujuan penelitian tersebut maka penulis menerapkan beberapa pembatasan dalam penulisan Tesis ini. Pembatasan yang pertama, yaitu pembatasan periode waktu. Fokus analisis Tesis adalah pembahasan mengenai kerangka kerja rezim internasional dalam bidang HaKI, mulai dari Konvensi Wina 1873 hingga keikutsertaan RI dalam keanggotaan WTO pada 1990. Penulis memandang rentang waktu yang panjang ini sebagai titik-titik penting dalam membangun argumentasi penulis terhadap rezim internasional perlindungan HaKI.

Pembatasan kedua, yakni pembatasan faktor-faktor penelitian. Dengan sejarah rezim internasional yang panjang tersebut, TNC kemudian masuk untuk memengaruhi kedaulatan negara melalui mekanisme rezim internasional.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Tinjauan Pustaka

Isu *Transnational Cooperation* (TNC) dan kaitannya dengan keberlangsungan negara (*state*) telah menjadi suatu fenomena yang selalu menarik untuk dikaji pada beberapa dekade belakangan ini dalam studi Hubungan Internasional. Dalam penelitian ini, contohnya, Microsoft sebagai TNC dapat mengkompromikan kedaulatan pemerintah RI (*state*), sehingga negara tunduk pada agenda TNC yang ditandai dengan ditandatanganinya MoU Microsoft-RI.

Sudah banyak studi HI yang secara khusus membahas tentang keberadaan TNC, dan pengaruhnya terhadap kedaulatan negara. Hanya saja, perspektifnya bermacam-macam dan fokus analisisnya bermacam-macam. Salah satu studi tentang TNC yang fokusnya relevan dengan kasus pada penelitian ini seperti yang

dikemukakan oleh Robert T. Kudrle.²² Dalam tulisannya itu, Kudrle berfokus pada keberadaan TNC yang memiliki bermacam-macam ‘wajah’, dan pengaruh politik dan kebijakan yang berbeda-beda dari tiap negara terhadap keberadaan TNC. Robert memulai tulisannya dengan asumsi dasar bahwa interdependensi dalam perekonomian dunia menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan negara (*national sovereignty*), terutama yang tampak dalam wujud *Foreign Direct Investment* (FDI). Kata “*Direct*” di sini, menurutnya, bermakna kontrol TNC yang hadir dalam sebuah negara berdaulat yang menerima kehadirannya demi perkembangan perekonomian negaranya. Dalam hubungan antarnegara sendiri, keberadaan FDI dapat dilihat sebagai perpanjangan tangan negara asalnya (*an extension of the home country*) karena:

1. TNC dilindungi oleh perangkat hukum internasional dan negara asalnya (*protégé*);
2. Bertindak seolah-olah atas nama pemerintah negara asalnya (*agent*); dan
3. Berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan atau menanamkan nilai-nilai asing tertentu di negara penerimanya (*conduit for alien influence*).

Kudrle kemudian melanjutkan pembahasannya dengan menampilkan tiga wajah TNC yang dikemukakan itu sebelumnya, yakni TNC sebagai rival pemerintah penerimanya (*rival of government*), TNC sebagai rival bisnis domestik (*rival of domestic business*), dan TNC sebagai sumber daya (*as resource*).²³ Menurut Kudrle, beberapa negara, terutama negara-negara berkembang (*developing countries*) tidak memiliki kapabilitas dan sumber daya yang memadai ketika harus menghadapi tuntutan TNC yang mengharuskannya mengeluarkan kebijakan-kebijakan (ekonomi-politik) baru, atau merevisi kebijakannya yang lama.²⁴ Pasca-berakhirnya perang dunia, kemenangan kapitalisme-liberalisme di negara-negara berkembang khususnya, menunjukkan fenomena di mana *state*

²² *The Several Faces of the Multinational Corporation: Political Reaction and Policy Response*, Robert T. Kudrle, Chapter 9 in W. Ladd Hollist and F. Lamond Tullis, eds., *International Political Economy Yearbook*, Westview Press, 1984, hal 175-197.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

digunakan hingga ke luasan apa pun (*any extent necessary*) untuk menciptakan perkembangan ekonomi.

Lalu menurut Ravi Ramamurti antara MNC dan Negara berkembang ada dua tingkat perjanjian atau *Two-tier bargaining*, dijelaskan olehnya:

In the last decade, relations between multinational corporations (MNCs) and host governments in developing countries have changed from being "predominantly adversarial and confrontational to being non-adversarial and cooperative".²⁵

(Secara singkat Ramamurti menjelaskan bahwa, pada dekade terakhir, hubungan antara MNC dan pemerintahan tuan rumah Negara berkembang sudah berubah, dari yang sebelumnya didominasi permusuhan dan konfrontatif menjadi tanpa permusuhan dan berkooperasi.)

Lebih lagi Ramamurti menjelaskan:


Tier-1 bargaining occurs between host developing countries and home (industrialized) countries, and takes place bilaterally or through multilateral institutions like the IMF, the World Bank, and the WTO. These negotiations produce macro rules or principles governing FDI, anchored in bilateral or multilateral agreements, which then constrain micro negotiations in tier-2 between individual MNCs and host governments.²⁶

(Tier-1 tawar-menawar terjadi antara negara-negara berkembang dan tuan rumah (industri) negara, dan berlangsung secara bilateral maupun melalui lembaga-lembaga multilateral seperti IMF, *World Bank*, dan WTO. Negosiasi ini menghasilkan perjanjian-perjanjian makro atau prinsip-prinsip yang mengatur FDI, dengan berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral, yang kemudian menghasilkan perjanjian-perjanjian mikro di

²⁵ *The Obsolescing 'Bargaining Model': MNC-Host Developing Country Relations Revisited*, Ravi Ramamurti, *Journal of International Business Studies*, Vol. 32, No. 1 (1st Qtr., 2001), hal.23. Accessed: 26/12/2010 23:33

²⁶ *Ibid*, hal.28.

tier-2 antara MNC dan pemerintah setempat dari Negara berkembang tersebut.) Lebih jelasnya dapat dilihat gambar dibawah.



Gambar 1.1
Model *Two-Tier Bargaining*

Pada skala yang lebih luas, seperti yang telah disinggung sebelumnya, selain negara asalnya TNC juga dilindungi oleh rezim internasional dan perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan aktivitas/ekspansi bisnisnya. Dalam kaitannya dengan fokus penelitian ini, yang akan dibahas adalah rezim perdagangan dunia dan perlindungan terhadap HaKI. *World Trade Organization* (WTO) yang dulu dikenal sebagai *General Agreements on Tariffs and Trade* (GATT) muncul sebagai institusi internasional yang mewadahnya. Penelitian tentang WTO sudah banyak dilakukan, salah satunya seperti yang dibahas oleh John H. Barton et.al.²⁷ Di buku itu Barton et.al. membahas secara mendalam tentang evolusi GATT menjadi WTO, termasuk di dalamnya adalah diskusi perlindungan hak kekayaan intelektual (TRIPs).

Penelitian tentang HaKI atau yang disebut sebagai (*Intellectual Property Rights/IPR*) juga sudah banyak dibahas, salah satunya seperti yang ditulis oleh Van Lindberg.²⁸ Di bukunya tersebut Lindberg membahas isu kekayaan hak intelektual dengan menggunakan pendekatan hukum. Menurutnya, rezim internasional dalam hak kekayaan intelektual masih menyisakan ruang manuver bagi para pengembang dan perancang piranti lunak gratis (*open source*). Menurutnya, ruang itu dapat dikembangkan dengan memahami konsep dasar dari hak kekayaan intelektual yang dibaginya atas empat jenis, antara lain *patents*, *copyrights*, *trademarks*, dan *trade secrets*. Keempat kategori tersebut merupakan buah dari pengetahuan (*knowledge*) yang kemudian ditampilkan ke publik/pasar. Pilihannya adalah mengomersialkan pengetahuan tersebut atau mengembangkannya secara cuma-cuma dengan dukungan sponsor.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah **TNC** yang merupakan **Microsoft** dan merupakan bahasan utama yang mempengaruhi kebijakan dalam negeri pemerintah RI juga **Globalisasi** dalam bentuk **Rezim Internasional**. Variabel Dependennya adalah **Kedaulatan negara** dalam hal ini **kebijakan**

²⁷*The Evolution of the Trade Regime: Politics, Law, and Economics of the GATT and the WTO* (Paperback], John H. Barton et.al., New Jersey: Princeton University Press, 2006, hal. 3.

²⁸*Intellectual Property and Open Source*, Van Lindberg, California: O' Reilly Media Inc., 2008, hal.5.

dalam negeri Pemerintah RI. Di sini terlihat bahwa kebijakan dalam negeri Pemerintah RI dapat tunduk terhadap Microsoft yang merupakan sebuah TNC dikarenakan adanya rezim internasional yang berlaku sehingga negara tersebut mau tidak mau harus tunduk.

Menurut Oran R. Young dalam tulisannya *International Regimes: Problems of Concept Formation*, rezim merupakan institusi sosial yang mengatur tindakan anggotanya yang tertarik pada sebuah aktivitas yang spesifik (atau serangkaian kegiatan yang bermakna) di dalam komunitasnya, rezim juga merupakan sebuah struktur sosial.²⁹

Menurut Krasner, rezim adalah “prinsip-prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan diantara para aktor-aktor yang ada/berkumpul dalam suatu wilayah-isu”.³¹ Charles Lipson and Benjamin J. Cohen dalam bukunya *Theory and structure in international political economy* mengatakan bahwa Rezim dapat mengubah situasi atau keadaan dan cara berinteraksi sebuah negara sehingga kerjasama dapat tercipta.³² Lalu Rezim Internasional menurut Oran R. Young adalah;

*“International regimes pertain to activities of interest to member of the international system. Typically, these activities take place entirely outside the jurisdictional boundaries of sovereign states, or cut across international jurisdictional boundaries, or involve actions having a direct impact on the interest of two or more members of the international community. In formal terms, the members of the international regimes are always sovereign states, though the parties carrying out the actions governed by international regimes are often private entities.”*³³

(Rezim internasional berkaitan dengan aktifitas-aktifitas anggota sistem internasional. Biasanya aktifitas-aktifitas ini bertindak diluar batasan

²⁹ *International Regimes: Problems of Concept Formation* Source: Oran R. Young, World Politics, Vol. 32, No. 3 (Apr., 1980), pp.331-356 Published by: Cambridge University Press Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2010108> Accessed: 09/02/2010 07:16, hal.332.

³¹ *International Regimes*, Stephen D. Krasner (ed), hal 1, dari *International Organization*, Vol. 36, No. 2, New York: Cornell University Press, 1983, hal 379-415.

³² *Theory and structure in international political economy*, Charles Lipson and Benjamin J. Cohen (ed), 1999, published by: MIT Press, hal.201.

³³ Oran R. Young, *op.cit*, hal.333.

yuridis kedaulatan sebuah negara atau melibatkan tindakan-tindakan yang memiliki pengaruh langsung terhadap kepentingan ke dua atau lebih anggota dari sebuah komunitas internasional. Secara formal, rezim internasional adalah sebuah rezim di dalam sebuah komunitas internasional yang mengatur aktivitas-aktivitas anggotanya.)

Selebihnya dikatakan bahwa biasanya, kegiatan ini dilakukan sepenuhnya di luar batas-batas yurisdiksi negara-negara berdaulat, atau memotong melintasi batas-batas yurisdiksi internasional, atau melibatkan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan dua atau lebih anggota dari komunitas internasional. Dalam istilah formal, para anggota rezim internasional adalah negara-negara berdaulat, meskipun pihak-pihak yang melaksanakan tindakan-tindakan yang diikuti oleh rezim internasional seringkali pihak swasta/*non-state actors*.

1.4.2 Teori

Menurut Stephen D. Krasner di dalam bukunya *Sovereignty: Organized Hypocrisy*, ada empat macam kedaulatan (*sovereignty*), yaitu:

1. *Domestic Sovereignty*, adalah Kedaulatan domestik, dalam hal ini mengacu pada struktur otoritas negara dan efektifitas kontrol mereka dalam sebuah negara.³⁴
2. *Interdependence Sovereignty*, adalah sebuah kedaulatan yang mempunyai mekanisme pengikis. Krasner melihat globalisasi (*capital flows, migration, ide-ide*) sebagai suatu cara yang membuat kekuatan kedaulatan negara-negara menjadi semakin berkurang.³⁵

³⁴ *Sovereignty: Organized Hypocrisy*, Stephen D. Krasner, Princeton University Press, 1999, hal.11.

³⁵ *Ibid*, hal.12.

3. *International Legal Sovereignty*, adalah sebuah kedaulatan hukum dimana antar negara-negara menganggap satu sama lainnya sebagai wilayah yang berdaulat/tidak bergantung.³⁶
4. *Westphalian sovereignty*, menyatakan bahwa negara memiliki hak untuk menentukan secara terpisah struktur otoritas dalam negeri mereka sendiri.³⁷

Selanjutnya Krasner menjelaskan bahwa didalam hukum internasional, aturan (*norms*) menyatakan suatu negara mempunyai hak eksklusif dan kekuasaan yang sah untuk mengontrol pemerintahan dan penduduknya serta wilayahnya. Didalam bukunya, Krasner membicarakan seringnya aturan-aturan (*norms*) ini dilanggar. Dalam tesis ini penulis memperlihatkan bagaimana *interdependence sovereignty* terjadi.

Dari paradigma Liberalisme, sebuah negara memang mau tidak mau harus tunduk terhadap sebuah rezim internasional, seperti langkah Pemerintah RI untuk menandatangani MoU Microsoft-RI adalah dikarenakan Pemerintah RI harus tunduk terhadap perjanjian internasional sebelumnya yang mengharuskan adanya undang-undang terhadap hak cipta sehingga akhirnya Pemerintah RI memberlakukan UU HaKI. Terlebih lagi, berhubung UU HaKI ini menyangkut kesepakatan internasional yang diikutinya. Pemerintah RI tidak hanya perlu menyeimbangkan kepentingan pencipta dan pengguna di dalam negeri, tapi juga kepentingan nasional dan asing.

³⁶ *Ibid*, hal.14.


³⁷ *Ibid*, hal.20.

1.4.3 Hipotesis


Berdasarkan variabel dependen **Kedaulatan Negara** dan variabel independen **TNC** maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Indonesia menerima tawaran Microsoft mengenai legalisasi software dengan melakukan *Structural Adjustments* karena ikut menyetujui *international values* yang terkandung dalam rezim HaKI.”

1.4.4 Model Analisis

Independent Variable yang saya pakai adalah **TNC** yang merupakan **Microsoft** dan merupakan bahasan utama yang mempengaruhi kebijakan dalam negeri Pemerintah RI juga **Globalisasi** dalam bentuk **Rezim Internasional**. *Dependent Variable* dalam thesis ini adalah **Pemerintah RI** yang melakukan *Structural Adjustments* dalam memenuhi tuntutan terhadap *international values* dikarenakan adanya tekanan dari rezim HaKI.



Gambar 1.2
Skema konektivitas antara Globalisasi, TNC, dan negara yang terlibat dalam *Structural Adjustments*



Gambar 1.3
Ilustrasi *Structural Adjustments* dalam kasus Indonesia

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif seperti terlihat dari variabel independen dan dependen-nya, yaitu Microsoft sebagai variabel independen dan kebijakan dalam negeri sebagai variabel dependen-nya. Terlihat bahwa kebijakan dalam negeri Pemerintah RI dapat dipengaruhi oleh Microsoft yang merupakan sebuah TNC melalui sebuah rezim internasional.

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, semuanya merupakan data *real*. Penelitian dilakukan melalui jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan data sekunder seperti koran dan media massa lainnya.

1.5.2 Teknik Analisis Data (*analisis isi/content analysis*)

Teknik analisis data yang bisa digunakan adalah analisis data primer dan juga sekunder serta studi dokumen. Analisis data primer dilakukan dengan mewawancarai narasumber yang memiliki hubungan dengan topik thesis. Analisis

data sekunder dilakukan terhadap data dari internet dan buku ataupun jurnal (literatur) yang berhubungan dengan topik Tesis. Studi dokumen adalah teknik pencarian data yang mengandalkan dokumen resmi atau kebijakan terkait yang telah dikeluarkan pemerintah RI ataupun dari pihak TNC.

1.6 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *explanative*, thesis ini mencoba menjelaskan fenomena bagaimana sebuah TNC dengan rezim internasionalnya dapat membuat tunduk sebuah negara dengan mengubah kebijakan dalam negeri pemerintahnya.

1.7 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini dilaporkan dan dijabarkan secara sistematis ke dalam 5 bab berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latarbelakang permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, model analisis, metode penelitian dan sistematika penelitian. Bab ini akan memberikan gambaran awal tentang mengapa tesis ini diteliti.

Bab II Pada bab ini penulis akan menguraikan teori-teori ilmiah yang menjelaskan tentang dasar penelitian ini, yaitu *Structural Adjustments* terkait isu Hak Kekayaan Intelektual.

Bab III Pada bab ini akan berisi uraian dan pengertian tentang HaKI, Hak Paten, Merek, Rezim dan Rezim Internasional.

Bab IV Bab ini pada intinya menjelaskan lebih detail mengenai kesepakatan Microsoft – RI hingga dampaknya atas kedaulatan ekonomi negara RI.

Bab V Bagian penutup merupakan bagian terakhir pada penulisan tesis di mana akan memberikan konklusi atau kesimpulan umum dari hasil penelitian dari bab-bab sebelumnya. Pada bagian ini penulis juga akan menghadirkan rekomendasi analisis ataupun rekomendasi kebijakan pemerintah RI dalam mengambil keputusan.